

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa dalam penelitian ini didapati kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor diperlukannya penggunaan *provisional sum* yaitu terdapat kebutuhan untuk pembiayaan relokasi utilitas, perubahan volume akibat penyesuaian desain dan eskalasi/penyesuaian harga. Pekerjaan tersebut termasuk dalam PSN yang secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada masyarakat dan harus segera dimanfaatkan. Penggunaan *provisional sum* pada pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan sumber pendanaan APBN diterapkan berdasarkan pengalaman pada paket pekerjaan dengan sumber pendanaan Pinjaman Luar Negeri atau Hibah yang menggunakan standar kontrak internasional dan pada Pekerjaan Terintegrasi Rancang dan Bangun.
2. Berdasarkan Perpres PBJP beserta aturan pelaksanaannya tidak terdapat pengaturan penggunaan *provisional sum* untuk tender pekerjaan konstruksi dengan sumber pendanaan APBN. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya mengeluarkan Diskresi untuk mengisi kekosongan hukum dan memberi kepastian hukum bagi pelaksanaannya. Penggunaan *provisional sum* pada tender pekerjaan konstruksi yang menambah klausul pada SSKK, tidak termasuk pada konteks persyaratan yang dikompetisikan karena bukan menjadi poin penilaian atau poin yang dapat menggugurkan. Penggunaan *provisional sum* apabila dimaknai tidak termasuk perhitungan biaya tak terduga atau biaya lain-lain dalam ketentuan penyusunan HPS, maka tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan memenuhi ketentuan persyaratan penggunaan Diskresi dalam UUAP.

3. Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi termasuk pada kontrak innominaat yang telah diatur pada peraturan perundangan. Dokumen Pemilihan yang termasuk di dalamnya rancangan kontrak bukan merupakan standar baku melainkan sebuah model yang mana masih dapat dimodifikasi atau disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Penambahan klausul/pasal pada model dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia, walaupun terdapat asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat kontrak, wajib memenuhi syarat keabsahan kontrak, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

B. Saran

1. Berkaitan dengan penggunaan *provisional sum* untuk tender pekerjaan konstruksi, oleh karena adanya penggunaan anggaran negara perlu diperhatikan mengenai ketersediaan justifikasi teknis dan kelengkapan dokumen sebagai antisipasi adanya audit di kemudian hari. Dokumen justifikasi teknis menjadi penting mengingat bahwa secara konsep pekerjaan konstruksi non terintegrasi telah melalui tahapan perencanaan secara terpisah terlebih dahulu. Diperlukan pembahasan dan kajian lebih lanjut mengenai penggunaan *provisional sum* pada pengadaan jasa konstruksi dengan melibatkan LKPP, lembaga/instansi selaku Pengguna Anggaran dengan APIP, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan serta pihak terkait agar terdapat kejelasan dan kesamaan persepsi.

2. Diperlukan pengaturan penggunaan dan pembayaran item *provisional sum* pada tender pekerjaan konstruksi baik melalui Peraturan Lembaga maupun Peraturan Menteri. Beberapa hal yang direkomendasikan dalam rumusan pengaturan yaitu: a) kriteria pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan *provisional sum*; b) pedoman dan tata kelola; c) besaran nilai; d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; e) alokasi anggaran beserta mekanisme pembayaran; dan f) pengawasan. Berkaitan dengan ketentuan larangan perhitungan biaya tak terduga dan biaya lain-lain dalam penyusunan HPS pada peraturan perundang-undangan, diperlukan penegasan serta penjelasan agar pemaknaannya tidak menimbulkan multitafsir.
3. Pada dokumen pemilihan termasuk dokumen rancangan kontrak, apabila terdapat istilah yang menggunakan bahasa asing sebaiknya disertai dengan padanan kata dalam Bahasa Indonesia. Klausul pada dokumen kontrak harus ditentukan secara jelas, sebagai contohnya mengenai pembayaran khususnya untuk *provisional sum* ini perlu diatur mengenai detail mekanisme pembayarannya agar hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas.

